

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu Daerah penghasil Buah Pala utama di Provinsi Papua Barat, yang mana Sebagian besar 70 hingga 80 persen masih berupa hutan pala tersebar dan berada di 17 distrik 142 kampung dan 7 kelurahan. Sebutan pala Negeri atau dalam Bahasa Daerah Fakfak dikenal dengan nama (Henggi), merupakan tanaman asli Indonesia. Di Kabupaten Fakfak banyak tumbuh di hutan, dan juga sudah dibudidayakan para petani dengan menggunakan benih turunan pohon pala dari hutan tersebut. Pala Fakfak memiliki karakteristik bentuk sosok tanaman tinggi dengan daun rimbun, berbentuk lonjong dengan ukuran lebih besar, penampilan buah dan biji pala yang sangat khas berbeda dengan pala banda yang telah umum di kenal di kalangan masyarakat.

Secara budaya juga, pohon pala di Fakfak di anggap seperti ibu sendiri oleh masyarakat setempat karena pohon pala tersebut dinilai memberi kehidupan, Untuk menjaga pohon pala tetap ada masyarakat memberlakukan sanksi adat apabila ada yang menebang pohon pala. Tetapi dilema yang menyebabkan permasalahan terancamnya penebangan pohon pala adalah lajunya pembangunan yang mengharuskan pembukaan lahan baru mengorbankan hutan pala yang tidak bisa dihalangi. Oleh sebab itu regulasi pembukaan lahan harus diiringi dengan inisiatif menanam kembali pohon pala dan menjadikan lokasi-lokasi tertentu sebagai area pelestarian tanaman pala.

Secara ekonomi, pala adalah komoditas lokal, membuat pribumi Fakfak mengenal pasar dan hukum pasar. Pala mengajari pribumi Fakfak mengenal barang-barang produk luar; pala mengajari pribumi Fakfak berkomunikasi dengan orang luar dan kebudayaan asing; pala mengajari pribumi Fakfak cara berdagang dan mengenal hukum ekonomi; pala mengajari pribumi Fakfak mengelola lahan perkebunan rantai produksi komoditi dan pemanfaatan hasil penjualan; pala mengajari pribumi Fakfak bertahan hidup (dengan berdagang); dan pala mengajari pribumi Fakfak menyekolahkan anak-anaknya menjadi orang besar; dan lain sebagainya.

Namun semua sumber daya ini tidak di perhatikan dan harus dapat di manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Penerimaan hanya diperoleh petani di Kabupaten Fakfak dari kegiatan usahatani pala berasal dari banyaknya biji pala dan fuli yang dihasilkan setiap kali panen (dalam satu tahun ada dua kali panen). Daging buah palanya biasanya dijual dengan harga murah kepada produsen olahan daging pala untuk dijadikan produk turunan seperti manisan, selai, permen, sirup dan kecap, pala ini tidak hanya berperan sebagai makanan melainkan juga memiliki fungsi ekonomi, sosial dan budaya, serta ekologi.

Harga pala yang tidak stabil di beli oleh pembeli lalu di jual keluar dengan harga yang lebih besar pembeli-pembeli tersebut bukanlah orang asli Fakfak namun mereka yang menguasai semuanya dan hal ini sangat merugikan masyarakat karena dibeli dengan harga yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga permasalahan yang di hadapi petani pala

di Kabupaten Fakfak saat ini adalah harga jual pala yang rendah dan juga tidak menentu (berfuktuasi) karena para petani tidak bisa menetapkan harga dan melakukan negosiasi harga pala dengan para pembeli.

Sesuai dengan peraturan bupati yang ditetapkan untuk menetapkan harga pala mengapa pembeli tidak membeli dengan harga yang sudah ditetapkan, kemudian ini standar harga pala terendah yang di beli saat ini adalah pala enceran kategori pala benar Rp.600.000 per seribu biji, fuji pala atau pala kering harga terendah Rp. 230.000 per satu kilogram, biji pala ketok kualitas satu atau pala super harga terendah 120.000 per satu kilogram, biji pala ketok kualitas dua harga terendah Rp.60.000 per satu kilogram, biji pala ketok kualitas tiga atau hancur harga terendah Rp.43.000 per satu kilogram, biji pala kulit goyang harga terendah Rp.80.000 per satu kilogram, biji pala tuli Rp.45.000 per satu kilogram, biji pala kering campuran RP.55.000 per satu kilogram, daging buah pala tanpa biji Rp.25.000 per seratus buah, daging buah pala utuh RP.70.000 per seratus buah.¹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Petani Pala Di Kabupaten Fakfak.**

¹ Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 Tentang *Mutu Dan Standar Terendah Harga Pala Fakfak.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apakah yang menyebabkan sehingga harga jual beli pala tidak stabil?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam melindungi petani pala yang mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang hal-hal apa yang menyebabkan harga jual beli tidak stabil yang cenderung merugikan petani pala, sehingga tidak merugikan mereka sejahtera dalam hidupnya.
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana peran, fungsi dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam mengambil langkah perlindungan dalam mengatur harga jual beli pala. Sehingga masyarakat tidak punya ketergantungan dan mudah di mainkan oleh pembeli, harga pala bisa disebut (cukong/rentenir).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam bidang hukum perdata, dagang, ekonomi dan bisnis dalam pemasaran komoditas perkebunan pala.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, sumbangan pemikiran serta informasi bagi pihak pemerintah dan dinas terkait untuk mengambil kebijakan dalam masalah harga pala yang tidak stabil dan cenderung merugikan petani pala di Kabupaten Fakfak.